



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/ 2018/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SANTA ELSA, Tempat/Tgl lahir Kabanjahe 18 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Komplek Konen No. 22B Kel. Gung Leto Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH MH memberikan kuasa kepada Advokad beralamat di Jl. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kab. Karo adalah merupakan Kuasa Hukum dari (Surat Kuasa Terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 November 2018 di bawah Nomor Register: 114/Pdt.P/2018/PN KbJ. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak yang akan dirubah namanya dari SAREL ESTEIROURA PUTRI PURBA menjadi KETY ESTEAURA PUTRI sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SANTA ELSA No.1206012901140004, Foto Copy terlampir, telah diberi materai secukupnya, telah di Nazegel di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda B.1.
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2007 anak kandung Pemberi Kuasa bernama SAREL ESTEIROURA PUTRI PURBA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1206-LT-23112016-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Foto Copy terlampir, telah diberi materai secukupnya, telah di Nazegel di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda B.2.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena anak kandung Pemberi Kuasa yang bernama SAREL ESTEIROURA PUTRI PURBA sering sakit-sakitan oleh sebab itu nama anak kandung Pemohon telah dirubah menjadi KETY ESTEAURA PUTRI setelah perubahan nama tersebut maka anak kandung Pemohon sudah sehat dan ketika anak kandung Pemohon masuk Sekolah Dasar nama anak kandung Pemohon sudah didaftarkan dengan nama KETY ESTEAURA PUTRI sesuai dengan Identitas Peserta Anak Didik dari SD Swasta Sint. Yosep, Foto Copy terlampir, telah diberi materai secukupnya, telah di Nazegel di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda B.3.

4. Bahwa nama KETY ESTEAURA PUTRI sampai saat ini tetap melekat sebagai identitas anak kandung Pemberi Kuasa, sesuai dengan data siswa SD Santo Xaverius 2, Foto Copy Raport terlampir, telah diberi materai secukupnya, telah di Nazegel di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda B.4.

5. Bahwa untuk perubahan nama anak kandung Pemberi Kuasa dari SAREL ESTEIROURA PUTRI PURBA menjadi KETY ESTEAURA PUTRI di Pencatatan Sipil Kabupaten Karo maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe.

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Hakim yang memeriksa permohonan tersebut turut kami lampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa (SANTA ELSA), Foto Copy terlampir, telah diberi materai secukupnya, telah di Nazegel di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda B.5.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

- Menyatakan didalam Hukum nama SAREL ESTEIROURA PUTRI PURBA berubah menjadi KETY ESTEAURA PUTRI.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.....Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1206012901140004,atas nama Kepala Keluarga Santa Elsa (Pemohon),tertanggal 29 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An.Sarel Estei Roura Putri Purba No.1206-LT-23112016-0022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.....Fotocopy Kutipan Identitas anak dari Sekolah SD Santo Xaverius 2 Kabanjahe An. Kety Esteaura Putri tertanggal 15 Juli 2013,selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
- 4.....Fotocopy Nilai Rapor An. Kety Esteaura Putri, dari Sekolah SD Santo Xaverius 2 Kabanjahe,tertanggal 22 Juni 2018 ,selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
- 5.....Fotocopy Kartu Penduduk Nik 1206015805810001,An.Santa Elsa, tertanggal 19 Juni 2017,selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sarinah Br Ginting**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah anak kandung saksi
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon sebagai saksi dalam perkara ini dikareakan masalah permohonan ganti nama anak pemohon;
 - Bahwa sebelumnya nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon adalah Sarel Estei Roura Putri Purba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon mau dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri dikarenakan anak pemohon tersebut selama ini sakit-sakitan;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon perlu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 - Bahwa nama anak pemohon telah dirubah dari anak pemohon masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon dirubah dikarenakan anak pemohon sewaktu kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak pemohon dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putrri, setelah itu anak pemohon menjadi sehat tidak sakit-sakitan lagi;

2. Saksi **Roswati Br Barus** , dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah anak kandung saksi
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan masalah permohonan ganti nama anak pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon adalah Sarel Estei Roura Putri Purba;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon mau dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putrri;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putrri dikarenakan anak pemohon tersebut selama ini sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon perlu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama anak pemohon telah dirubah dari anak pemohon masih kecil;
- Bahwa nama anak pemohon dirubah dikarenakan anak pemohon sewaktu kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak pemohon dirubah dari Sarel Estei Roura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putrri, setelah itu anak pemohon menjadi sehat tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dari Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa sejak Pemohon sering sakit maka nama Sarel Esteiroura Putri Purba diganti menjadi kata Kety Esteaura Putri, dan sejak saat itu nama Pemohon diganti orang tuanya menjadi Kety Esteaura Putri;
- Bahwa karena perubahan tersebut belum disahkan dan dicatatkan Pemohon, maka penulisan nama Pemohon dalam Surat –surat dokumen lainnya masih Sarel Esteiroura Putri Purba;
- Bahwa pemilik nama Kety Esteaura Putri dan Sarel Esteiroura Putri Purba adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi kety esteaura putri adalah peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon, dan belum dilaporkan atau dicatatkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian akan menyulitkan bagi Pemohon khususnya berkaitan dengan penentuan status hukum, tertib administrasi dan untuk menghindari dari kekeliruan (kesalahan) identitas Pemohon di masa datang. Karenanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan serta pengesahan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia (i.c Pemohon)

Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon yang semula Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri belum dilaporkan atau dicatatkan sesuai hukum, Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting yang antara lain tentang perubahan nama yang dialami oleh seseorang merupakan suatu kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Pemohon dari Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri, menurut Pengadilan adalah beralasan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka identitas nama Pemohon yang tertulis dengan nama Sarel Esteiroura Putri Purba dan Kety Esteaura Putri adalah sah nama satu orang yaitu Pemohon dan demi kepastian hukum maka perubahan nama Pemohon dari Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri adalah beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Kantor Instansi terkait, untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama dari Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri ;
3. Memerintahkan Kantor Instansi terkait untuk mencatat Perubahan Nama, dari nama Sarel Esteiroura Putri Purba menjadi Kety Esteaura Putri;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh **Muhammad Arif Nahumbang** Harahap,S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Kbj tanggal 21 November 2018, putusan tersebut pada hari jumat, tanggal 23 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dihadiri oleh kuasa Pemohon,

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Kastariana S. Meliala, S.H.

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 5.000,00;
3.....P	: Rp 50.000,00;
roses	
4.....P	: Rp 30.000,00;
NBP	
5.....P	: Rp115.000,00;
anggilan	
6.....P	: Rp 0,00;
emeriksaan setempat	
7. Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp256.000,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu)	